

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif, desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah

masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2017 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 60 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2017 sebanyak 74.958 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam tata pemerintahannya.

Menurut Pemandagri nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan yang termasuk kedalam Keuangan Desa adalah penerimaan desa dimana Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APB Desa tersebut harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut maka pemerintah melalui permendagri telah membuat petunjuk dalam

mengelola keuangan desa dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sehingga terdapat peningkatan yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat. Dalam proses penyusunan anggaran dan belanja desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, maka pemerintah desa harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBDesa yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi desa masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran desa yang berorientasi kepada masyarakat. Dengan demikian APBDesa merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah melalui perumusan APBDesa yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Agar dapat menjadi lebih efektif untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka tahap penyusunan APBDesa atau perumusan rancangan APBDesa, penetapan APBDesa, pelaksanaan APBDesa serta perhitungan APBDesa harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah kabupaten dengan diikuti pengawasan dan pengendaliannya.

Maka dari itu, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan juga perlu memperhatikan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi dengan judul: “ANALISIS PROSES

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA PADA DESA BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu apakah proses penyusunan anggaran pendapatan desa dan belanja desa pada Desa Bandar Klippa telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses penyusunan anggaran pendapatan desa dan belanja desa pada Desa Bandar Klippa telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014?

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penelitian

Bagi penelitian, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, khususnya mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan Keuangan Desa.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi tambahan untuk melaksanakan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Menurut Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa), atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Pemandagri nomor 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

6

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Menurut Widjaja, otonomi desa merupakan :

otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Pemerintahan Desa adalah


“Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada diperdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.”²

¹Widjaja. **Otonomi Desa**, Cetakan Kedua, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.165.

² V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 hal. 7

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna, Sujarweni, Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.

Keterangan:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahasan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa Kepala Urusan Pemerintahan, yaitu:

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa,

pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tat usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan Kewilayahan biasanya dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS). Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2.4.1 APB Desa

Anggaran adalah suatu rencana yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang biasanya berhubungan dengan keuangan. Anggaran mencakup suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah :

“Pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana- rencana program yang dibiayai dengan uang desa.”³

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi lebih lanjut.

2.4.2 Komponen-Komponen Dalam APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri atas :

- 1 Pendapatan Desa

³ Ibid, hal. 33

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan asli desa (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari dalam desa. Pendapatan asli desa terdiri atas jenis:

1. Hasil Usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya hasil BUMDesa, tanah kas desa.
2. Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan asset desa. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas :

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga

Klasifikasi Belanja Desa menurut Jenis terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa.

2.4.3 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumberpendapatan yang akan diperoleh desa.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indicator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.4.4 Manfaat APBDesa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan Anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 (satu) periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.4.5 Azas Umum APB Desa

1. Tertib mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif mengandung arti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien mengandung arti merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) desa.
7. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

2.4.6 Penyusunan Rancangan APB Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa). Setelah RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Langkah-langkah dalam menyusun RPJM Desa yaitu:

1. Harus ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa terdiri dari Pembina antara lain: kepala desa, sekretaris desa, Ketua LPMD, anggotanya LPMD, KPMD, dan masyarakat

perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah tim ini sekitar 7 – 11 orang dengan harus menyertakan perempuan di dalamnya.

2. Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Kabupaten/kota. Sebelum menyusun isi RPJM Desa, seluruh tim harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian.
3. Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain:
 5. Laporan hasil kajian kondisi desa
 6. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
 7. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
 8. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakatdesa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga
9. Penyusunan RPJM Desa
10. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
11. Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJM Desa

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

1. Pagu indikatif desa.
2. Pendapatan Asli Desa.

3. Swadaya masyarakat desa.
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2.4.7 Proses Penyusunan APB Desa


Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

Proses penyusunan APB Desa berdasarkan Pemendagri No 113 tahun 2014 dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Gambar 3.1
Jadwal Penyusunan APB Desa



Sumber : *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*

2.3.8 Perubahan APB Desa

APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau;
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur

dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD.

2.4.9 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan);
4. Bupati/Camat.

Adapun peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa

- a. Menyiapkan SK Tim Penyusun.
- b. Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD.
- c. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan.
- d. Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa.
- e. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa.
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa.
- g. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- h. Menetapkan bendahara desa.

- i. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- j. Menetapkan pengelolaan aset desa.

2. Peran Sekertaris Desa

- a. Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- c. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- e. Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

3. Peran BPD

Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPB Desa dengan RKP Desa).

- a. Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- b. Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

4. Peran Maysarakat

- a. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- b. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda).

- c. Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
- e. Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

5. Peran Bupati

- a. Melakukan Evaluasi
- b. Melakukan Pembinaan
- c. Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian menjelaskan mekanisme dan prosedur penelitian secara sistematis dan tegas. Menurut Willy Abdillah, & Jugiyanto **“Desain Penelitian adalah kerangka berpikir utama dalam merencanakan proses penelitian.”**⁴

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau kondisi tertentu.

⁴ Abdullah W. dan Jugiyanto, **Partial Least Square (PLS)**, cetakan 2015: Andi, Bengkulu, 2015, hal. 47.

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina, **“Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih detail serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada.”**⁵

Penelitian kualitatif (penelitian *naturalistic*) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

Menurut V. Wiratna Sujarweni, **“Definisi operasional adalah Variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.”**⁶ Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

33

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahap yang meliputi: Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bandar Klippa.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

⁵ Prasetyo B. dan Lina M.J. **Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi**, Cetakan Kelima: RajaGraafindo Persada, Depok, 2010, hal. 42.

⁶ V. Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hal. 87.

Variabel	Dimensi	Indikator
<p>Proses Penyusunan APB Desa berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.</p>	1. Penyampaian usulan anggaran kegiatan.	1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan Anggaran Kegiatan berdasarkan RKP Desa.
	2. Penyusunan dan Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	<p>1. Sekretaris Desa menyusun RAPB Desa tahun berkenaan.</p> <p>2. Sekretaris Desa menyampaikan RAPB Desa kepada Kepala Desa.</p>
	3. Penyampaian Kepala Desa kepada BPD mengenai rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	<p>1. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.</p> <p>2. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.</p>
	4. Penetapan Hasil Evaluasi.	<p>1. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> <p>2. Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil</p>

		<p>evaluasi dalam batas waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi harus sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan.</p>
	5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	1. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
	6. Perubahan APBDesa	<p>1. Peraturan APBDesa dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran</p> <p>2. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.</p> <p>3. Pelaksanaan perubahan APBDesa berdasarkan keadaan khusus.</p>

3.3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dilakukan di Desa Bandar Klippa yang berada dalam wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Adapun jenis data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder, kedua data ini digunakan berdasarkan ketentuan pemilihan penelitian yang akan dilakukan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini, data primer adalah hasil dari kuesioner dan wawancara yang dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan data sekunder adalah berupa data- data mengenai profil Desa Bandar Klippa, beberapa dokumen yang terkait dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa)

Menurut Danang Sunyoto,

“Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari biro pusat statistik. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.”⁷

3.4.2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari objek penelitian berupa gambaran umum Kantor Kepala Desa Bandar Klippa, Struktur Organisasi, dan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa, RPJM Desa, dan RKP Desa).

3.5. Sampel Penelitian

Penyampelan merupakan bagian terpenting dalam proses penelitian. Penyampelan menentukan keakuratan dan ketepatan penentuan sumber data dan informasi bagi proses analisis

⁷ Danang Sunyoto, **Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif**, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 21

dan pengambilan kesimpulan. Menurut Bambang dan Lina bahwa **“Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai salah satu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri.”**⁸

Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pemilihan sampel ketika peneliti tidak memiliki data tentang populasi dalam sampling frame dan peneliti kemudian memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan penilaian penelitian untuk mengarahkan sampel terpilih sesuai dengan tujuan penelitian.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-catatan perusahaan yang ada mengenai Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, struktur organisasi, dan gambaran umum kantor kepala desa.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau menginformasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan.

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yaitu :

- a. Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan.
 - b. Ketua BPD Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan.
 - c. Sekretaris Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Adapun penilaian kuesioner dilakukan dengan menggunakan Skala *Guttman*.

⁸ Ibid, hal. 119

Sugiono mengatakan bahwa “**Skala *Guttman* merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten**”⁹. Kata-kata yang digunakan, misalnya: ya – tidak, benar – salah, positif – negatif, yakin – tidak yakin dan sebagainya. Data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif pilihan). Pada skala *Guttman* hanya mempunyai dua skor, misal pada sikap yang mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan diberi skor 1 dan sikap yang tidak mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan diberi skor 0. Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan angket, kemudian dijabarkan kedalam indikator, selanjutnya dijadikan landasan pedoman dalam menyusun item-item pertanyaan atau pertanyaan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3.2
Jumlah Responden

No	Kriteria penyampelan (Jabatan)	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Badan Permusyawaratan Desa	11
4	Camat	1
5	LKMD	6
	Jumlah	20

3.7. Skala Pengukuran

⁹ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan RAD**. Cetakan Kesembilanbelas: Alfabeta. Bandung . 2016. hal. 96

Untuk mengetahui Analisis Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata- rata.

Menurut Sofian S. Siregar, Skala Pengukuran merupakan **“Prosedur pemberian angka pada suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik dari objek tersebut”**.¹⁰

Untuk mencari rata- rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing- masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Untuk memahami berjalan atau tidaknya Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Desa Bandar Klippa dengan berpedoman pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka diberi ukuran sebagai berikut:

Keterangan:

1. Sesuai = 76 - 100 %

2. Cukup Sesuai = 56 – 75 %

¹⁰ Sofian S. Siregar. **Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS**, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 22

3. Kurang Sesuai = 40 – 55 %

4. Tidak Sesuai = 0 – 39 %

Sumber: Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**.

3.8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif.

Menurut Andi Prastowo Penelitian Komparatif adalah **“sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor- faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”**.¹¹

Dalam hal ini metode analisis data yang digunakan yaitu dengan membandingkan antara penyusunan APBDesa pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan penyusunan berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tujuannya untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian penyusunan APBDesa pada Desa Bandar Klippa dengan Pemendagri no 113 tahun 2014.

Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori proses penyusunan APBDesa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari Kuesioner, wawancara serta analisis dokumentasi.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

¹¹ Andi Prastowo, **Memahami Metode-metode Penelitian**, Cetakan Ketiga: Ar- Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hal. 210.

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mengolah data yang diperoleh sesuai dengan hasil Kuesioner. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APB Desa, RPJM Desa, dan RKP Desa.
- b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- d. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- e. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

